

## **RENCANA STRATEGIS**

**2022**

### **KPT KPU KABUPATEN KARIMUN NO 33 TAHUN 202 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN**

**ABSTRAK :** a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu disusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Tahun 2020-2024; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Tahun 2020-2024.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Karimun ini adalah : UU No 25 Tahun 2004; UU No 1 Tahun 2021; UU No 7 Tahun 2017; PP No 18 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU 14 Tahun 2020, Keputusan KPU No 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karimun ini diatur tentang :**

Menetapkan Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Tahun 2020-2024..

**CATATAN :** - Keputusan KPU ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 22 April 2022;